



RENJA RSUD TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2023

**RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG**

Jalan Tidar No. 30A
Magelang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023		
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang No. /SK/RSUDT/IX/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Kota Magelang Tahun 2023		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	3	
1.3 Maksud dan Tujuan	6	
1.4 Sistematika Penulisan	6	
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang	7	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang	11	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang	24	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang	31	
3.3 Program dan Kegiatan	35	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		37
BAB V PENUTUP	39	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Mgaelang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	10
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021	11
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2021 RSUD Tidar Kota Magelang	12
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Operasional Tahun 2021 RSUD Tidar Kota Magelang	14
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021	20
Tabel 2.7	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021	22
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Magelang	29
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	31
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	31
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Magelang RSUD Tidar Kota Magelang	36
Tabel 4.1	Rencana Kerja (Renja) Dan Pendanaan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2023	38

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja RSUD Tidar Kota Magelang memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja RSUD Tidar 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja RSUD Tidar Kota Magelang ini disusun dengan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi tahun lalu dan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja; pembahasan Rancangan Renja; perumusan Rancangan Akhir Renja; Verifikasi Rancangan Akhir Renja.

Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang untuk tahun ke tiga periode Renstra RSUD Tidar Kota Magelang 2016-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2023, Renstra RSUD Tidar Kota Magelang, Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kesehatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang;
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
27. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 adalah :

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh RSUD Tidar Kota Magelang.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
RSUD Tidar Kota Magelang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang

3.3 Program dan Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar tahun 2021 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2021, program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah (Dana DAK).

Adapun indikator program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang, dari hasil evaluasi semua indikator telah mencapai target, yaitu:

1. Capaian kinerja mutu pelayanan dan akses kesehatan rujukan
2. Prosentase pencapaian target IKM

Indikator program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang diatas dapat mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Mudahnya akses pelayanan kesehatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan
3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tidar
4. Melandainya kasus Covid-19

Tabel 2. 1
Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang

No.	Indikator Program/Kegiatan	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Solusi yang dilakukan
1.	Capaian kinerja mutu pelayanan dan akses kesehatan rujukan	1. Mudahnya akses pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas pelayanan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, prasarana dan juga kualitas pelayanan
2.	Persentase pencapaian target IKM	3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tidar 4. Melandainya kasus Covid-19	2. Promosi pelayanan RSUD Tidar ke seluruh lapisan masyarakat

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Mgaelang dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : RSUD Tidar Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	02 Kesehatan									
1	02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02 01 210 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02 01 210 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Tidar Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Tidar Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan RSUD	1. Capaian kinerja mutu pelayanan dan akses kesehatan rujukan	A (65-80)	A (76,85)	100%	Sangat Tinggi
		2. Meningkatkan Kinerja Mutu Pelayanan	2. Prosentase pencapaian target IKM	78,53	82,791	100%	Sangat Tinggi
		3. Meningkatkan Kinerja Keuangan					

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, nilai capaian kinerja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021 yaitu Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Akses Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit Kategori Sehat) mencapai nilai 76,85 yang berarti RSUD Tidar Kota Magelang mencapai nilai kinerja SEHAT (A). Capaian mencapai 100 % dengan kategori capaian sangat tinggi. Dan untuk Prosentase Pencapaian Target IKM mencapai 82,791 masuk kedalam nilai B (Baik), dengan pencapaian 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

Berdasarkan indikator kinerja Capaian kinerja mutu pelayanan dan akses kesehatan rujukan, terdapat 3 indikator kinerja. Analisa capaian kinerja dari masing-masing capaian indikator kinerja RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Keuangan

Hasil perhitungan indikator kinerja keuangan RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2021
RSUD Tidar Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Nilai
1	2	3		4	5
1	1. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN				
	1 Return On Investmen (ROI)	%	12<ROI≤13	119,64	3,0
	2 Cash Ratio	%	≥35	122,25	3,0
	3 Current Ratio	hari	≥125	335,40	3,0
	4 Collection Period (CP)	hari	≤60	154,64	1,8
	5 Perputaran Persediaan (PP)	hari	≤60	26,45	2,0
	6 Perputaran Total Asset(TATO)	%	≥120	55,38	1,0
	7 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	%	30<TMS≤40	99,88	2,7
JUMLAH INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL					16,5

1) Imbalan Investasi/*Return on Investment* (ROI)

Berdasarkan perhitungan *Return On Investment* tahun 2021, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Return On Investment* dengan nilai sebesar 119,64%, artinya dengan Rp. 1 RSUD Tidar Kota Magelang dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 119,64.

2) Rasio Kas/*Cash Ratio*

Berdasarkan perhitungan *Cash Ratio* tahun 2021, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Cash Ratio* dengan nilai 122,25%, artinya dengan Rp. 1 RSUD Tidar Kota Magelang dapat membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 122,25

3) Rasio Lancar/*Current Ratio*

Berdasarkan perhitungan *Current Ratio* tahun 2021, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Current Ratio* sebesar 335,40, artinya dengan Rp. 1 RSUD Tidar Kota Magelang dapat membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 335,40.

4) Collection Period (CP)

Berdasarkan perhitungan *Collection Period* tahun 2021, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Collection Period* sebesar 154,64 artinya RSUD Tidar Kota Magelang memerlukan 154,64 hari untuk memperoleh kembali pembayaran atas piutang usahanya.

5) Perputaran Persediaan (PP)

Berdasarkan perhitungan Perputaran Persediaan tahun 2021, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki nilai Perputaran Persediaan dengan hasil 26,45 artinya RSUD Tidar Kota Magelang memerlukan 26,45 hari untuk memperoleh kembali persediaan yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit.

6) Perputaran Total Aset/ Total Asset TurnOver (TATO)

Berdasarkan perhitungan *Total Asset Turn Over* (TATO) tahun 2021, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki nilai Perputaran Total Aset sebesar 55,38% artinya RSUD Tidar Kota Magelang menggunakan 55,38 dari total pendapatannya untuk memperoleh aset yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit.

7) Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

Berdasarkan perhitungan, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset sebesar 99,88% artinya RSUD Tidar Kota Magelang menggunakan 99,88 dari total modalnya untuk memperoleh aset yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit.

ANALISA:

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, rasio perhitungan yang perlu dicermati adalah *Collection Period* RSUD Tidar Kota Magelang sebesar 154,64 hari. Ini berarti bahwa diperlukan waktu 154,64 hari bagi RSUD Tidar untuk menerima kembali pembayaran atas piutang terkait jasa layanan yang telah diberikan kepada pihak lain. Hal-hal yang menyebabkan tingginya nilai *collection period* tersebut antara lain:

a. Perjanjian, berdasarkan surat perjanjian kerja sama dengan pihak lain pelunasan tagihan dibayarkan antara 1 sampai 2 bulan setelah tagihan disampaikan. (misal: BPJS Kesehatan, pelunasan tagihan paling cepat N+2).

- b. Proses verifikasi**, berkas tagihan yang disampaikan masih diverifikasi oleh pihak lain dan kadang kala membutuhkan waktu sampai dengan tagihan tersebut dapat terbayarkan.

2. Indikator Kinerja Operasional

Indikator kinerja operasional rumah sakit, meliputi pertumbuhan produktivitas, efisiensi pelayanan, pertumbuhan daya saing, penelitian dan pengembangan dan administrasi. Dari beberapa indikator pertumbuhan produktivitas belum ada yang memenuhi standart sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 209/Menkes/SK/I/2011 tentang perubahan atas KEPMENKES NO.550/MENKES/SK/VII/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

Berdasarkan perhitungan indikator kinerja operasional, nilai yang dicapai adalah **24,85**. Nilai ini menunjukkan tingkat pertumbuhan berpotensi tinggi. Uraian penilaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Operasional Tahun 2021
RSUD Tidar Kota Magelang


No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai
1	2		3	4	5
1	2. INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL				
	A Pertumbuhan Produktivitas				
	1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RJ/hari	hari	≥1,25	1,15	1,60
	2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hari	hari	≥1,25	0,82	0,00
	3 Pertumbuhan Hari Perawatan rawat inap	hari	≥1,25	1,47	2,00
	4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	hari	≥1,25	1,17	1,20
	5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboraturium	hari	≥1,25	0,99	0,60
	6 Pertumbuhan Operasi	hari	≥1,25	0,94	0,20
	7 Pertumbuhan Rehab Medik	hari	≥1,25	1,15	0,80
	B Efisiensi Pelayanan				
	1 Rasio pasien RJ dengan dokter	orang	25 s.d 30	21,04	0,50
	2 Rasio pasien RJ dengan perawat	orang	25 s.d 30	7,75	0,25
	3 Rasio pasien RD dengan dokter	orang	10 s.d 12	8,4	0,50
	4 Rasio pasien RD dengan perawat	orang	5 s.d 6	3,67	0,50
	5 Rasio pasien RI dengan dokter	orang	25 s.d 30	1,69	0,25
	6 Rasio Pasien RI dengan perawat	orang	5 s.d 6	0,26	0,25
	7 Bed Ocupancy Rate - BOR (%)	%	70 s.d 85	68,3	1,50
	8 Average Length of stay - ALOS (hari)	hari	6 s.d <9	3,85	1,00
	9 Bed Turn Over - BTO (kali)	kali	40 s.d 50	51,68	1,50

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Nilai
1	2	3		4	5
	10 Turn Over Internal - TOI (hari)	kali	2 s.d 3	2,24	2,00
	C Pertumbuhan Daya saling				
	1 Sales Growth		≥1,25	1,09	1,20
	D Pengembangan SDM				
	1 Program pendidikan dan pelatihan	Keg	ada program semua dilaksanakan	ada program sebagian dilaksanakan	1,50
	2 Penghargaan dan sangsi	Keg	ada program semua dilaksanakan	ada program dilaksanakan sebagian	0,50
	E PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	1 Pengembangan produk baru bidang pelayanan		melaksanakan sepenuhnya	baru melaksanakan sebagian	1,50
	2 Pengembangan sistem manajemen		melaksanakan sepenuhnya	baru melaksanakan sebagian	0,50
	3 Peningkatan penguasaan teknologi		ada program terlaksana	ada program sebagian terlaksana	0,50
	F Administrasi				
	1 Ketepatan Rancangan RBA		tepat waktu	terlambat s.d 1 mgg	1,50
	2 Ketepatan menyampaikan laporan triwulanan		tepat waktu	terlambat s.d 1 bln	1,50
	3 Ketepatan menyampaikan Laporan tahunan		tepat waktu	terlambat s.d 1 bln	1,50
JUMLAH INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL					24,85

Dari tabel diatas, hampir di semua unit aspek penilaian mengalami pertumbuhan, kecuali pada pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat/hari, karena pertumbuhan relative kecil yaitu 0,82 sehingga mengakibatkan nilai menjadi 0 (<0,85).


Kunjungan pasien poliklinik tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8.750 (7,62%) bila dibandingkan tahun 2020. Untuk kunjungan rawat inap mengalami penurunan sebesar 705 (3,56%) dan kunjungan IGD juga mengalami penurunan sebesar 6.991 (18,50%). Jumlah kunjungan pasien rawat jalan, inap dan IGD dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.1
Kunjungan Pasien Poliklinik, Rawat Inap dan IGD
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2017-2021



Untuk perkembangan pemeriksaan radiologi, laboratorium dan rehabilitasi medik dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.2
Pemeriksaan Pasien Laboratorium, Rehabilitasi Medik dan Radiologi
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2017-2021




Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah pemeriksaan laboratorium tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5.697 (1,15%) dibandingkan dengan tahun 2020, untuk pemeriksaan rehabilitasi

medis mengalami kenaikan sebesar 3.991 (15,06%) dan pemeriksaan radiologi juga mengalami kenaikan sebesar 4.453 (16,69%).

Untuk pelayanan bedah sentral masih mengalami penurunan dari tahun 2019, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 302 (6%) dibanding dengan tahun 2020. Perkembangan pelayanan bedah sentral dari tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Jumlah Pelayanan Bedah Sentral
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2017-2021



Hasil capaian indikator kinerja BOR, AvLOS, BTO, TOI RSUD Tidar Kota Magelang mulai tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Hasil Capaian Kinerja BOR, AvLOS, BTO, TOI
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2017 – 2021



Dari grafik diatas terlihat hasil capaian dari masing-masing indikator kinerja rumah sakit. Pencapaian BOR, AvLOS, TOI dan BTO, ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi maupun mutu pelayanan rumah sakit. Capaian BOR tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 68,30% dan belum memasuki nilai ideal yaitu antara 70-85%. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

Sedangkan untuk AvLOS mencapai 3,85 dan belum mencapai nilai ideal yang diharapkan yaitu 6-9 hari. AvLOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan rawat inap yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan interpretasi BOR dan TOI. Disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang memerlukan pengamatan lebih lanjut.

TOI (Turn Over Interval) yaitu rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya mencapai 2,24 hari

dan sudah masuk nilai ideal yaitu 2-3 hari. Untuk BTO (Bed Turn Over) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu tempat tidur dipakai (dalam satu tahun). Pencapaian BTO sebesar 51,68 kali, nilai ideal 40 – 50 kali. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk mempengaruhi capaian BOR, AvLOS, TOI dan BTO antara lain :


a. Quality of place

Kualitas tempat pelayanan sangat mempengaruhi jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap serta peralatan medis yang berkualitas tentunya akan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan yang diharapkan masyarakat.

b. Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pelayanan rumah sakit, baik dilihat dari segi jumlah, kualifikasi ketenagaan, dan kualitas dari tenaga tersebut. Kesopanan, keramahan dan kepedulian juga sangat diperlukan dalam melayani masyarakat. Jumlah tenaga di RSUD Tidar Kota Magelang untuk mendukung pelayanan, pada tahun 2021 sebanyak 905 orang. Berikut rincian ketenagaan di RSUD Kota Magelang tahun 2021:

Grafik 2.5
Jumlah Ketenagaan
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2021



Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan, perlu diadakan pelatihan. Jenis pelatihan yang

diselenggarakan tentunya disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang berkembang saat ini. Output dari pelatihan ini adalah kualitas pegawai makin baik sehingga pelayanan terhadap pasien diharapkan lebih baik lagi, dan ini membangun image pada pasien tentang kualitas yang diberikan dalam memberikan pelayanan.

Daya saing rumah sakit saat ini sudah tinggi sehingga peningkatan dari tahun ke tahun mungkin tidak banyak karena dukungan kebijakan pemerintah khususnya penerapan sistem pembiayaan yang diselenggarakan pemerintah melalui BPJS. Ditambah dengan adanya pandemi covid 19, rumah sakit perlu komponen-komponen pendukung pelayanan seperti sumber daya manusia, administrasi dan teknologi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendukung peningkatan kepuasan pelanggan. Selain itu, promosi rumah sakit harus lebih ditingkatkan supaya dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

3. Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian indikator mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat, nilai yang didapat 35,50 dengan kategori nilai tinggi.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai	
1	2	3	4	5	
1	3 INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT				
	A Mutu pelayanan				
	1 Emergency response time rate	Menit	<8	<5	3,00
	2 Angka kematian gawat darurat	%	<5	0,92	3,00
	3 Angka kematian >48 jam	‰	<25	83,24	0,00
	4 Angka pasien RI yang dirujuk	%	<5	0,98	3,00
	5 Post operative death rate	%	<2	0	3,00
	6 Angka infeksi Nosokomial	%	<2	0,22	3,00
	7 Kecepatan pelayanan resep obat jadi	Menit	<8	25,23	2,00
	8 Waktu tunggu sebelum operasi elektif	jam	<24	<24	3,00
	B Kepedulian Kepada Masyarakat				
	1 Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lainnya	keg	Ada prog dilaksanakan	ada program dilaksanakan sebagian	0,50
2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	keg	Ada prog dilaksanakan	ada program dilaksanakan sebagian	0,50	
3 Rasio tempat tidur kelas III	%	>30	25,6	2,00	

4	Pemanfaatan TT (BOR) kelas III	%	>85	93,4	1,00
5	Presentase pasien tidak mampu	%	>30	26,54	2,00
C Kepuasan pelanggan					
1	Penanganan complain	%	ada komplain ada tinjuit	komplain ditindaklanjuti	1,00
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	Menit	<30	30-60 menit	1,50
3	Kemudahan pelayanan	keg	ada petunjuk	ada petunjuk, lengkap	2,00
D Kepedulian terhadap lingkungan					
1	Kebersihan lingkungan	%	SOP dilaks seluruhnya	SOP dilaksanakan seluruhnya	2,50
2	Hasil uji amdal	%	Ada tinjuit s.d selesai	ada tindak lanjut sampai selesai	2,50
JUMLAH INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT					35,50

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Setiap rumah sakit pasti memiliki layanan IGD yang melayani pelayanan medis 24 jam. IGD 24 jam melayani kasus-kasus khususnya gawat darurat. Tujuan dari pelayanan gawat darurat ini adalah untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai resiko, seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan tindakan. Pelayanan pada IGD untuk pasien yang datang akan langsung dilakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Bagi pasien yang tergolong emergency (akut) akan langsung dilakukan tindakan menyelamatkan jiwa pasien (life saving). Bagi pasien yangn tergolong tidak akut dan gawat akan dilakukan pengobatan sesuai dengan kebutuhan dan kasus masalahnya yang setelah itu akan dipulangkan kerumah. Sesuai standar indikator mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat adalah emergency response time. Selama tahun 2021 jumlah pasien yang ditangani di IGD sebanyak 30.803 pasien dan semua pasien ditangani oleh petugas medis antara < 5 menit. Emergency respon time rate < 8 menit pasien sudah ditangani.

Dari segi pemanfaatan tempat tidur RSUD Tidar Kota Magelang hasil BOR / rata-rata tempat tidur terpakai kelas III sebesar 93,40% yang berada diatas nilai ideal (>85%). NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian lebih dari 48 jam per 1000 penderita. Nilai standarnya adalah <25%o sedangkan pencapaian NDR tahun 2021

sebesar 83,24% meningkat dibandingkan tahun 2020 dan masih dibawah nilai standar/ideal.

Berdasarkan perhitungan diatas indikator lama waktu tunggu di poliklinik (rawat jalan) sudah memenuhi standart. Hal ini kemungkinan dikarenakan RSUD Tidar telah membuka loket klinik dalam, klinik syaraf sejumlah 2 (dua) kamar / 2 (dua) klinik dan juga adanya poliklinik sore. Rata-rata waktu tunggu poliklinik 30 sampai 60 menit. Begitu juga dengan indikator kecepatan pelayanan resep obat jadi rata-rata masih mencapai 25,23 menit diatas nilai ideal (8-30 menit). Bila dibandingkan dengan tahun 2020 telah terjadi peningkatan kecepatan pelayanan resep obat jadi yaitu pada tahun 2020 kecepatan 45,4 menit menjadi 25,23 menit pada tahun 2021.

Indikator kepedulian terhadap lingkungan khususnya hasil uji kesehatan lingkungan yang meliputi pengujian udara ambien, pengujian air limbah dan pengujian air bersih semua parameter memenuhi persyaratan.

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), didapatkan nilai **82,791** dengan kategori nilai **BAIK**. Unsur yang disurvei meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi, perilaku pelaksana, sarana prasarana dan penanganan pengaduan. Hasil dari survey tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2021

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA - RATA
U1	Persyaratan	3,280
U2	Prosedur	3,231
U3	Waktu pelayanan	3,069
U4	Biaya/tarif	3,629
U5	Produk layanan	3,183
U6	Kompetensi pelaksana	3,298
U7	Perilaku pelaksana	3,304
U8	Sarana dan Prasarana	3,200
U9	Penanganan Pengaduan	3,612
Nilai		82,791
BAIK		

Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan nilai yang paling rendah ada pada unsur pelayanan waktu pelayanan yaitu 3,069. Dari nilai ini pasien/keluarga pasien mengeluhkan pada kecepatan pelayanan yang kurang cepat. Dan untuk unsur pelayanan dengan nilai yang paling tinggi adalah pada unsur pelayanan biaya/tarif yaitu 3,629 hal ini dimungkinkan karena sebagian besar pasien menggunakan pembayarannya BPJS sehingga biaya/tarif menjadi gratis.

Berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan, didapatkan :

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara total pendapatan rumah sakit terhadap target pendapatan rumah sakit. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan rumah sakit dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas akan menggambarkan kemampuan rumah sakit semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Dari data pendapatan dan target, maka rasio efektivitas RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{241.397.218.544}{190.000.000.000} \times 100 \% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= 127,05 \% \end{aligned}$$

Nilai efektivitas RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021 sebesar 127,58%, menunjukkan bahwa kemampuan RSUD Tidar Kota Magelang dalam merealisasikan PAD yang direncanakan **sudah efektif**.

b. Rasio Efisiensi

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai rumah sakit. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari data biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021, maka rasio efisiensi RSUD Tidar tahun 2021 adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{229.481.094.430}{241.397.218.544} \times 100\%$$
$$\text{Rasio Efisiensi} = 95,06\%$$

Nilai efisiensi RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021 sebesar 95,06%, nilai ini berdasarkan pendapatan RSUD Tidar Magelang tahun 2021 sehingga nilai rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja RSUD Tidar Kota Magelang **sudah efisien**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, RSUD Tidar Kota Magelang menghadapi isu penting sebagai berikut :

a. Pandemi covid-19

Pandemi covid-19 yang terus berlangsung sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan dan juga kesehatan masyarakat.

b. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula pemahaman dan kesadaran akan hak-haknya, yang menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan yang ada di RSUD Tidar. Masyarakat menuntut adanya pelayanan yang berkualitas.

c. Keadaan Persaingan dalam Industri Pelayanan Kesehatan

Persaingan dalam industri pelayanan kesehatan di Kota Magelang dan sekitarnya cukup ketat dengan peningkatan jumlah pesaing dan produk-

produk layanan yang semakin bervariasi. Hal ini mendorong RSUD Tidar Kota Magelang untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu Rumah Sakit pesaing juga menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin kesehatan pemerintah maupun swasta.

d. Adanya Pelayanan Kesehatan Prioritas Nasional

Dalam pelayanan kesehatan saat ini, Pemerintah telah menetapkan pelayanan kesehatan prioritas nasional yaitu pelayanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi), KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) serta pelayanan kesehatan prioritas lainnya. RSUD Tidar sebagai rumah sakit rujukan daerah, yang menerima rujukan baik dari Kota Magelang maupun dari Kabupaten di sekitarnya harus dapat mendukung program pemerintah tersebut, dengan meningkatkan pelayanan baik dari sarana, prasarana, alat kesehatan dan juga sumber daya manusianya.

2.3.1 Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

Bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang, RSUD Tidar Kota Magelang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, serta mempunyai fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada RSUD Tidar Kota Magelang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang

Beberapa permasalahan dan hambatan RSUD Tidar Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Kerjasama dalam tim (*team work*) belum maksimal. Dengan kerjasama tim yang solid akan berdampak pada kemajuan RSUD Tidar Kota Magelang.
2. Penerapan sistem manajemen informasi belum optimal. Sistem manajemen informasi yang berkualitas akan mendorong peningkatan pelayanan.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **“Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”**. Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- MISI 1 Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
- MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.
- MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur.

RSUD Tidar Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan Kesehatan, menyelenggarakan urusan kesehatan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kota Magelang yaitu : Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, RSUD Tidar Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya pandemi covid-19.
2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan.
3. Masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan.
4. Keadaan Persaingan dalam Pelayanan Kesehatan, dengan adanya rumah sakit-rumah sakit swasta di Kota Magelang.
5. Cakupan pelayanan pasien BPJS yang menerapkan kebijakan rujukan berjenjang.
6. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Perkembangan teknologi informasi
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dapat menjadikan suatu peluang untuk meningkatkan pelayanan. Dengan adanya era digital akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi tentang pelayanan kesehatan.
2. Letak yang strategis
Lokasi RSUD Tidar yang berada di pusat kota, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap sarana pelayanan publik.
3. Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit
Sesuai dengan misi yang diemban rumah sakit serta tugas pokok dan fungsi rumah sakit maka sebagai rumah sakit daerah rujukan, RSUD Tidar Kota Magelang harus dapat mengembangkan cakupan pelayanan kesehatan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu disertai juga dengan peningkatan mutu, kemampuan dan jenis pelayanan yang lebih kompleks sehingga tetap dapat mempertahankan misinya sebagai rumah sakit rujukan.
4. Meningkatnya komitmen dan kualitas sumber daya manusia
Sumber daya manusia adalah salah satu stake holder yang merupakan motor penggerak utama yang paling menentukan kinerja rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit akan berusaha meningkatkan komitmen berikut kualitas sumber daya manusia yang ada padanya.
5. Penerapan PPK BLUD mendorong pengelolaan rumah sakit secara efisien dan akuntabel serta adanya fleksibilitas pada batas-batas

tertentu dalam hal pengadaan barang/jasa dan pengelolaan sumber daya manusia.

6. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS dan lembaga penjamin lain.
7. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) serta APBD Pemerintah Daerah.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Tidar Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan mutu pelayanan
2. Pengembangan pelayanan kesehatan
3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan
4. Pemenuhan ketersediannya alat kedokteran, alat kesehatan dan sarana/prasarana
5. Penguatan kerjasama kelembagaan dan pelayanan rujukan
6. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD RSUD Tidar Kota Magelang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib RSUD Tidar terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Magelang

Nama Perangkat daerah : RSUD Tidar Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SUB UNIT RSUD TIDAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100%		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD	100%		
	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Tidar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	180.000.000	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Tidar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	150.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan

saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah		Kota Magelang	
1	Penurunan stunting	Penurunan malnutrisi kronis	Peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan paripurna
2	Penurunan wasting				
3	Penurunan kematian maternal				
4	Penurunan kematian bayi	Penurunan angka kesakitan dan kematian			
5	Pengendalian penyakit			Penurunan penyakit menular dan tidak menular	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan kesehatan masuk pada misi ke-2 yaitu, Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan tujuan dan sasaran RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan Misi ke-2 Walikota dan Wakil Bupati Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Gawat Darurat	80%
			1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%
			2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam
			3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%
			4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
1	2	3	4	5		
			5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang		
			6. Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %		
			7. Kematian pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)		
			8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%		
		Rawat Jalan	1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis		
			2. Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak		
				b. Klinik Penyakit dalam		
				c. Klinik Kebidanan		
				d. Klinik Bedah		
			3. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00		
				Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00		
			4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit		
			5. Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %		
			6. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	a. ≥ 60 %		
				b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	b. ≤ 60 %	
			Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. dr. Spesialis	
					b. Perawat minimal pendidikan D3	
				2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	
				3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak	
					b. Penyakit Dalam	
					c. Kebidanan	
		d. Bedah				
		4. Jam Visite Dokter Spesialis		08.00 s/d 14.0 setiap hari kerja		
		5. Kejadian infeksi pasca operasi		≤ 1,5 %		
		6. Kejadian Infeksi Nosokomial		≤ 1,5 %		
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian		100%		
		8. Kematian pasien > 48 jam		≤ 0.24 %		
		9. Kejadian pulang paksa		≤ 5 %		
		10. Kepuasan pelanggan		≥ 90 %		
		11. Rawat Inap TB				
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	a. ≥ 60 %			
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	b. ≥ 60 %		
		Bedah Sentral (bedah	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 har		
			2. Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	5	
			saja)	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%
				4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%
				5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%
				6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%
				7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %
			Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %
				2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan
				3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih
				4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An
				5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%
				6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %
				7. Keluarga Berencana	100%
				a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	
				b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	
				8. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
			Intensif	1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %
				2. Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
			Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam
				2. pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad
				3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %
				4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	5	
			Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin
				2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK
				3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%
				4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
			Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %
				2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%
				3. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
			Farmasi	1. waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	1. a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit
				2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	2. 100 %
				3. Kepuasan pelanggan	3. ≥ 80 %
				4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100 %
			Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. ≥ 90 %
				2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	2. ≤ 20 %
				3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100 %
			Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	1. 100 % terpenuhi
				2. Kejadian Reaksi transfusi	2. ≤ 0,01 %
			Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani
			Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100 %
				2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100 %
				3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3. ≤ 10 menit
				4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. ≤ 15 menit
			Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
				2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	2. 100 %
			Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100 %
				2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2. 100 %
				3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100 %
				4. Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	4. 100 %
				5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5. ≥ 60 %
				6. Cost recovery	6. ≥ 40 %
				7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	5	
			8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8. ≤ 2 jam	
			9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	9. 100 %	
			Ambulance / Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	1. 24 jam
				2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	2. ≤ 230menit
				3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	3. Sesuai ketentuan daerah
			Pemulasaraan Jenazah	1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam
			Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %
				2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
				3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
			Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%
				2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%
			Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %
				2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%
				3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%
			2		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.

3.3 Program dan Kegiatan

RSUD Tidar Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2023 sebanyak 1 program. Rincian program tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Magelang
RSUD Tidar Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah: RSUD Tidar Kota Magelang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	02				Kesehatan								
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	RSUD Tidar	100%				100%	
1	02	01	210		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD	RSUD Tidar	100%	Rp. 150.000.000	BLUD		100%	Rp. 180.000.000
1	02	01	210	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase	RSUD Tidar	100%	Rp. 150.000.000	BLUD		100%	Rp. 180.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi RSUD Tidar Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2023 :

Tabel 4.1
Rencana Kerja (Renja) Dan Pendanaan
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2023	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan urusan pemerintah daerah berjalan dengan lancar	100%	150.000.000.000,00	RSUD Tidar	Pendapatan dari BLUD	RSUD Tidar
	1.02.01.210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD dengan baik	100%	150.000.000.000,00	RSUD Tidar	Pendapatan dari BLUD	RSUD Tidar
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat	1 unit	150.000.000.000,00	RSUD Tidar	Pendapatan dari BLUD	RSUD Tidar
JUMLAH					150.000.000.000,00			

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2023.

Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan RSUD Tidar Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna di Kota Magelang.

Magelang, September 2022

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan

dr. QURNIAWAN PRATATA, Sp.An.
Pembina
NIP. 19710315 200912 1 001